

Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Pencatutan Identitas Nasabah Bank oleh Pegawai Bank dalam Pengajuan Kredit

Gilang¹ Eko Raharjo² Emilia Susanti³

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung^{1,2,3}

Email: gilangunila87@gmail.com¹ ekohj@unila.ac.id² emilia.susanti@fh.unila.ac.id³

Abstract

This study examines the effectiveness of law enforcement against the crime of identity theft fraud committed by bank employees in credit application processes. The background of this research is based on the increasing number of banking fraud cases involving misuse of customer identity, which threatens legal certainty and public trust in financial institutions. The research problem focuses on identifying the causes of such crimes and evaluating law enforcement efforts in overcoming them. This study applies a normative juridical and empirical approach. Normative analysis examines statutory regulations, legal doctrines, and judicial decisions, while empirical research collects data through interviews and field observations. The results show that weak internal supervision, low digital literacy, and economic motives significantly contribute to the crime. In addition, law enforcement faces obstacles in digital evidence and inter-agency coordination. Law enforcement effectiveness can be improved through strengthening digital forensic capacity, enhancing cooperation between law enforcement agencies and banking institutions, and promoting public legal awareness. Recommendations include strengthening preventive systems, consistent application of sanctions, and continuous legal education to ensure sustainable crime prevention.

Keywords: Law Enforcement, Fraud, Customer Identity

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan pencatutan identitas nasabah bank oleh pegawai bank dalam pengajuan kredit. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada meningkatnya kasus penyalahgunaan identitas nasabah yang berdampak pada kerugian finansial dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah faktor penyebab terjadinya kejahatan serta upaya penanggulangannya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris. Pendekatan normatif menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan, sedangkan pendekatan empiris dilakukan melalui wawancara dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan internal, rendahnya literasi digital, serta motif ekonomi menjadi faktor dominan terjadinya kejahatan. Penegakan hukum menghadapi kendala dalam pembuktian digital dan koordinasi antar lembaga. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas aparat penegak hukum, peningkatan sistem keamanan perbankan, serta edukasi hukum kepada masyarakat.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Penipuan, Identitas Nasabah



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Kejahatan perbankan berbasis teknologi informasi mengalami peningkatan signifikan seiring pesatnya perkembangan digitalisasi layanan keuangan yang semakin masif di berbagai sektor. Transformasi digital telah mempercepat akses dan pertukaran data nasabah, namun pada saat yang sama juga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan identitas oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kemudahan akses terhadap sistem digital tanpa diimbangi pengamanan yang memadai menjadikan data pribadi nasabah rentan terhadap kebocoran dan manipulasi. Fenomena ini mencerminkan kompleksitas kejahatan modern

yang tidak hanya melibatkan aspek teknologi, tetapi juga faktor sosial, ekonomi, dan kelembagaan. Kondisi tersebut menuntut respons hukum yang adaptif, responsif, dan berbasis pada penguatan kapasitas aparat penegak hukum dalam bidang kejahatan siber. Lemahnya sistem pengawasan internal perbankan semakin memperbesar potensi terjadinya pelanggaran hukum, khususnya dalam proses verifikasi dan pengelolaan data nasabah. Perlindungan hukum terhadap data pribadi menjadi kebutuhan mendesak dalam rangka menjaga keamanan transaksi serta mempertahankan kepercayaan publik terhadap sistem perbankan. Oleh karena itu, penegakan hukum harus mampu memberikan kepastian hukum, perlindungan maksimal, dan rasa keadilan bagi korban guna mewujudkan sistem keuangan yang aman dan terpercaya (Santoso, 2021).

Kejahatan pencatutan identitas nasabah bank melibatkan penyalahgunaan data pribadi untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum yang berdampak serius terhadap stabilitas sistem perbankan dan kepercayaan publik. Modus operandi yang digunakan semakin canggih, mulai dari manipulasi sistem elektronik, pemalsuan dokumen, hingga rekayasa sosial yang menargetkan kelengahan nasabah maupun petugas bank. Perkembangan metode kejahatan ini mempersulit aparat penegak hukum dalam proses pembuktian dan pelacakan pelaku. Kompleksitas perkara menuntut peningkatan kapasitas forensik digital yang mampu mengungkap jejak elektronik secara akurat dan cepat. Selain itu, kerja sama lintas sektor antara perbankan, aparat penegak hukum, dan penyedia layanan teknologi menjadi sangat penting dalam pencegahan dan penanganan kasus. Penegakan hukum tidak hanya menuntut ketegasan dalam pemberian sanksi, tetapi juga ketepatan prosedural agar tidak menimbulkan ketidakadilan. Koordinasi yang efektif antar lembaga dapat mempercepat proses penyelidikan serta memperkuat pembuktian di persidangan. Dengan demikian, sinergi antar lembaga menjadi prasyarat utama dalam mewujudkan pemberantasan kejahatan siber yang efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan (Zulfa, 2020).

Peran pegawai bank dalam tindak pidana pencatutan identitas nasabah menunjukkan lemahnya sistem pengendalian internal dalam organisasi perbankan. Tekanan kerja yang tinggi, tuntutan pencapaian target kinerja, serta motivasi ekonomi menjadi faktor pendorong terjadinya pelanggaran hukum oleh oknum pegawai. Dalam perspektif kriminologi, kondisi ini mencerminkan adanya interaksi antara tekanan struktural dan terbukanya peluang kejahatan yang memfasilitasi terjadinya penyimpangan. Lingkungan kerja yang kompetitif tanpa pengawasan yang memadai dapat memicu perilaku oportunistik. Sistem pengawasan yang tidak optimal semakin memperbesar risiko terjadinya penyalahgunaan wewenang. Lemahnya mekanisme kontrol juga berpotensi menurunkan akuntabilitas individu dalam menjalankan tugas profesionalnya. Oleh sebab itu, pembentukan budaya integritas dan etika kerja yang kuat menjadi sangat penting dalam mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Bank harus memperkuat tata kelola perusahaan dan kepatuhan hukum melalui peningkatan sistem pengawasan, pelatihan berkelanjutan, serta penerapan sanksi yang tegas (Pramono, 2022).

Perlindungan data pribadi merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang harus dijamin oleh negara. Pelanggaran terhadap data pribadi tidak hanya merugikan individu, tetapi juga berdampak luas terhadap stabilitas dan kepercayaan dalam sistem keuangan. Negara berkewajiban untuk menjamin keamanan data warga negara melalui pembentukan regulasi yang komprehensif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Pengaturan hukum yang tegas harus diiringi dengan implementasi yang konsisten dan berkelanjutan agar tujuan perlindungan hukum dapat tercapai secara optimal. Ketidaktegasan dalam penegakan hukum berpotensi melemahkan efek jera dan membuka ruang bagi terjadinya pelanggaran berulang. Selain itu, lemahnya pengawasan dan penindakan dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan lembaga keuangan. Oleh karena itu, efektivitas hukum

sangat ditentukan oleh kualitas implementasi serta komitmen aparat penegak hukum dalam menegakkan aturan yang berlaku. Dengan penegakan hukum yang konsisten dan berkeadilan, perlindungan data pribadi dapat diwujudkan secara optimal demi menjaga keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat (Ramadhan, 2023).

Penelitian ini penting untuk mengkaji secara mendalam efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan pencatutan identitas nasabah bank dalam konteks perkembangan teknologi informasi. Analisis yang komprehensif diperlukan guna mengidentifikasi faktor penyebab, pola kejahatan, serta hambatan dalam proses penegakan hukum. Pendekatan multidisipliner menjadi kunci dalam memahami fenomena ini secara holistik, baik dari perspektif hukum, kriminologi, teknologi, maupun manajemen perbankan. Melalui pendekatan tersebut, diharapkan dapat ditemukan solusi yang berkelanjutan dan aplikatif. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi praktis bagi pihak perbankan dalam memperkuat sistem pengawasan dan perlindungan data nasabah. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi rujukan bagi aparat penegak hukum dalam meningkatkan efektivitas penanganan perkara kejahatan perbankan. Di sisi lain, penelitian ini berpotensi memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kebijakan hukum pidana di bidang kejahatan siber. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap nasabah dapat ditingkatkan secara optimal demi menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga perbankan (Hidayat, 2024).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris yang saling melengkapi dalam mengkaji permasalahan hukum yang diteliti. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin, dan asas hukum yang relevan dengan objek penelitian. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh landasan teoretis dan konseptual dalam menganalisis permasalahan hukum yang dikaji. Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai penerapan hukum di lapangan melalui teknik wawancara dan observasi. Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder yang saling melengkapi. Seluruh data tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode analisis yuridis kualitatif. Analisis dilakukan secara sistematis, logis, dan terstruktur guna menghasilkan pemahaman yang komprehensif. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode berpikir deduktif sehingga diperoleh jawaban yang tepat atas rumusan masalah penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pencatutan Identitas

Kejahatan pencatutan identitas nasabah bank dipengaruhi secara signifikan oleh kemajuan teknologi informasi yang memudahkan akses dan pertukaran data pribadi dalam skala luas. Perkembangan sistem digital perbankan memang membuka peluang efisiensi layanan dan kenyamanan bagi nasabah, namun di sisi lain menciptakan celah keamanan yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan siber. Modus operandi yang digunakan oleh pelaku semakin canggih, mulai dari manipulasi sistem, phishing, hingga rekayasa sosial, sehingga proses pembuktian menjadi semakin kompleks. Lembaga perbankan yang belum mengoptimalkan mekanisme verifikasi identitas menghadapi risiko penyalahgunaan data nasabah yang tinggi. Rendahnya literasi digital masyarakat turut memperbesar potensi kebocoran informasi pribadi, karena nasabah cenderung kurang waspada dalam membagikan data penting. Tekanan ekonomi dan motivasi keuntungan cepat juga mendorong individu tertentu untuk melakukan pencatutan identitas. Oleh karena itu, penegakan hukum perlu

didukung dengan kapasitas forensik digital yang memadai serta koordinasi lintas lembaga. Sinergi antara perbankan, aparat penegak hukum, regulator, dan masyarakat menjadi faktor kunci dalam mengurangi risiko kejahatan siber dan menjaga kepercayaan publik terhadap sistem perbankan (Susanto, 2021).

Transformasi digital yang tidak diimbangi dengan penguatan sistem proteksi data meningkatkan kerentanan lembaga perbankan terhadap penyalahgunaan identitas nasabah. Sistem digital yang cepat dan efisien sering kali memprioritaskan kemudahan akses dibandingkan keamanan, sehingga membuka celah bagi tindakan kriminal. Kelemahan dalam pengawasan internal dan kontrol prosedur bank menjadi faktor dominan yang memperbesar risiko kebocoran data nasabah. Proses verifikasi yang kurang ketat, sistem audit yang tidak optimal, serta kurangnya pemantauan transaksi mencurigakan memperparah kondisi tersebut (Pratama & Wijaya, 2022). Di sisi lain, rendahnya kesadaran dan literasi digital masyarakat membuat nasabah lebih mudah menjadi korban manipulasi data. Tekanan ekonomi dan motif keuntungan instan mendorong pelaku untuk memanfaatkan setiap kelemahan sistem. Kejahatan pencatutan identitas pun menjadi pilihan rasional bagi individu yang melihat peluang dan minimnya risiko. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi harus menjadi prioritas strategis melalui penguatan teknologi, prosedur internal, dan edukasi masyarakat (Sari, 2020).

Di sisi lain, rendahnya literasi digital masyarakat turut memperparah kondisi tersebut karena masih minimnya kesadaran dalam menjaga kerahasiaan data pribadi. Banyak nasabah yang belum memahami risiko membagikan informasi penting, seperti nomor rekening, kata sandi, OTP, atau dokumen identitas, sehingga mempermudah pelaku melakukan pencatutan identitas. Kurangnya pemahaman ini diperparah oleh penggunaan perangkat dan jaringan yang kurang aman, seperti Wi-Fi publik tanpa enkripsi. Akibatnya, peluang kebocoran data meningkat, baik melalui serangan siber maupun manipulasi sosial. Kondisi ini menciptakan celah yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku untuk memperoleh keuntungan finansial secara ilegal. Selain itu, masyarakat yang belum sadar hukum cenderung kurang melapor ketika menjadi korban, sehingga pelaku merasa lebih aman untuk mengulangi perbuatannya. Kesadaran digital dan edukasi keamanan data menjadi kunci untuk memperkuat pertahanan individu terhadap kejahatan siber. Oleh karena itu, program literasi digital dan kampanye perlindungan data pribadi harus menjadi bagian integral dari strategi pencegahan kejahatan perbankan (Rahman, 2023).

Ketidaktahuan masyarakat terhadap potensi risiko dunia digital menyebabkan mereka mudah terjebak dalam praktik manipulasi dan rekayasa sosial. Banyak individu yang tidak menyadari bahwa tindakan sederhana, seperti membagikan informasi pribadi atau mengklik tautan mencurigakan, dapat membuka celah bagi pelaku kejahatan siber. Kondisi ini menegaskan bahwa pencegahan kejahatan tidak dapat hanya bergantung pada aspek teknologi semata, karena sistem keamanan yang kuat pun akan kurang efektif jika pengguna tidak waspada. Faktor perilaku masyarakat menjadi elemen penting dalam membentuk sistem pertahanan digital yang menyeluruh. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas keamanan digital dan edukasi publik harus berjalan secara simultan untuk menutup celah penyalahgunaan. Program literasi digital dapat membekali masyarakat dengan pengetahuan tentang risiko siber dan praktik aman dalam menggunakan layanan perbankan. Edukasi ini juga memperkuat kontrol sosial, sehingga nasabah lebih proaktif dalam melindungi data pribadi mereka. Dengan strategi yang terpadu antara teknologi dan kesadaran masyarakat, peluang terjadinya kejahatan pencatutan identitas dapat diminimalkan secara signifikan (Nugroho, 2024).

Tekanan ekonomi menjadi faktor signifikan yang mendorong pelaku melakukan tindak pidana pencatutan identitas nasabah. Kesenjangan ekonomi, kebutuhan hidup yang mendesak, dan tuntutan pemenuhan gaya hidup sering kali membuat individu mencari jalan pintas melalui perbuatan melawan hukum. Pelaku melihat kejahatan ini sebagai cara cepat untuk memperoleh keuntungan finansial tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang. Motivasi ekonomi ini sering diperkuat oleh adanya peluang dan minimnya risiko tertangkap, terutama jika sistem pengawasan internal perbankan lemah. Dalam konteks kriminologi, hal ini sejalan dengan teori strain dan teori kesempatan, yang menyatakan bahwa tekanan tujuan dan peluang memicu perilaku menyimpang. Tekanan ekonomi juga dapat mempengaruhi perilaku kelompok, di mana individu saling mendorong untuk menormalisasi tindakan kriminal demi keuntungan bersama. Oleh karena itu, upaya penanggulangan kejahatan tidak hanya membutuhkan sanksi hukum, tetapi juga solusi preventif berupa edukasi ekonomi dan sosial. Dengan pemahaman terhadap faktor ekonomi, strategi pencegahan dapat dirancang lebih efektif untuk menekan motivasi melakukan pencatutan identitas (Hidayat, 2021).

Dalam perspektif kriminologi, kondisi tekanan ekonomi dan sosial yang dialami individu sejalan dengan teori strain, yang menyatakan bahwa tekanan atau ketegangan sosial dapat mendorong munculnya perilaku menyimpang. Individu yang menghadapi kesenjangan antara tujuan yang ingin dicapai dan sarana yang tersedia untuk mencapainya cenderung mencari jalan pintas, termasuk melalui tindakan kriminal. Tekanan ini tidak hanya bersifat pribadi, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial, seperti keluarga, rekan kerja, atau kelompok usaha, yang dapat menormalisasi perilaku menyimpang. Dalam konteks kejahatan pencatutan identitas nasabah bank, tekanan ekonomi mendorong pelaku untuk mengeksploitasi celah sistem perbankan demi keuntungan finansial. Hal ini diperparah jika pengawasan internal bank lemah dan peluang untuk tertangkap rendah. Dengan demikian, tekanan sosial dan ekonomi membentuk motivasi dan justifikasi bagi pelaku untuk melakukan tindak pidana. Strategi pencegahan kejahatan harus mempertimbangkan faktor-faktor sosial ini, termasuk melalui edukasi, literasi digital, dan peningkatan kontrol internal organisasi. Pendekatan yang komprehensif memungkinkan pengurangan tekanan yang memicu perilaku menyimpang dan memperkuat upaya perlindungan data nasabah secara berkelanjutan (Agustina, 2020).

Ketika akses terhadap sumber daya legal terbatas, individu cenderung mencari alternatif ilegal sebagai sarana untuk mencapai tujuan ekonomi. Kesenjangan antara kebutuhan yang ingin dipenuhi dan sarana yang tersedia mendorong pelaku untuk mengambil jalan pintas melalui perbuatan melawan hukum. Situasi ini diperparah oleh lemahnya sistem pengawasan internal di lembaga perbankan, yang membuka peluang penyalahgunaan kewenangan oleh oknum pegawai. Prosedur verifikasi identitas yang kurang ketat dan pengawasan transaksi yang tidak menyeluruh memperbesar risiko penyimpangan. Kondisi ini menciptakan ruang bagi pelaku untuk memanipulasi data nasabah demi keuntungan pribadi. Tekanan target kinerja dan budaya organisasi yang permisif juga dapat mendorong individu menormalisasi tindakan kriminal. Dalam perspektif kriminologi, kombinasi faktor struktur organisasi dan kesempatan menjadi pendorong utama terjadinya perilaku menyimpang. Oleh karena itu, penguatan pengawasan internal, tata kelola yang transparan, dan penegakan etika kerja menjadi strategi penting untuk mencegah kejahatan pencatutan identitas di perbankan (Kusuma, 2022).

Pengawasan yang tidak optimal menyebabkan kontrol sosial di lingkungan perbankan tidak berjalan secara efektif. Ketidaktegasan dalam prosedur pengawasan dan kurangnya pemantauan transaksi mencurigakan membuat celah bagi pelaku untuk melakukan penyalahgunaan data nasabah. Akibatnya, peluang terjadinya kejahatan semakin terbuka

lebar, terutama bagi individu yang memiliki akses ke informasi sensitif. Kondisi ini memperkuat pandangan bahwa kejahatan merupakan hasil interaksi antara tekanan struktural dan peluang situasional. Tekanan struktural, seperti tuntutan kinerja, kebutuhan finansial, dan target kerja, mendorong individu untuk mempertimbangkan tindakan menyimpang sebagai solusi cepat. Sementara itu, peluang situasional muncul karena lemahnya sistem pengendalian internal dan prosedur verifikasi yang tidak konsisten. Lingkungan organisasi yang permisif dan kurang menekankan integritas turut memperkuat normalisasi perilaku menyimpang. Oleh karena itu, penguatan pengawasan internal, audit berkala, dan pembentukan budaya integritas menjadi langkah strategis untuk meminimalkan risiko kejahatan pencatutan identitas nasabah bank (Putra, 2023).

Rendahnya literasi digital masyarakat turut berkontribusi besar terhadap meningkatnya kejahatan pencatutan identitas nasabah bank. Kurangnya pemahaman mengenai pentingnya perlindungan data pribadi membuat masyarakat rentan menjadi korban kejahatan siber. Banyak individu yang masih membagikan informasi sensitif, seperti nomor rekening, kata sandi, OTP, atau dokumen identitas, tanpa menyadari risiko yang mengintai. Penggunaan perangkat dan jaringan yang kurang aman, seperti Wi-Fi publik tanpa proteksi, memperbesar kemungkinan penyalahgunaan data. Kurangnya kesadaran ini juga membuat masyarakat enggan melaporkan kejadian ketika menjadi korban, sehingga pelaku merasa aman untuk mengulangi perbuatannya. Faktor literasi digital yang rendah memperkuat celah yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan rekayasa sosial dan manipulasi sistem. Oleh karena itu, peningkatan edukasi publik dan kampanye literasi digital menjadi langkah preventif yang penting. Dengan kombinasi penguatan literasi masyarakat dan sistem keamanan perbankan, risiko kejahatan pencatutan identitas dapat diminimalkan secara signifikan (Wijanarko, 2021).

Banyak individu yang secara tidak sadar membagikan data pribadi melalui media sosial atau aplikasi daring tanpa mempertimbangkan risiko yang mungkin timbul. Minimnya edukasi formal mengenai keamanan digital memperburuk tingkat kerentanan tersebut, karena masyarakat kurang memahami cara melindungi informasi sensitif. Akibatnya, tindakan sederhana seperti mengunggah foto identitas atau membagikan kata sandi dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan siber untuk melakukan pencatutan identitas. Kurangnya kesadaran ini juga membuat korban cenderung tidak melaporkan kejadian, sehingga pelaku merasa aman untuk mengulangi perbuatannya. Faktor perilaku ini berinteraksi dengan kelemahan sistem pengawasan internal bank, sehingga menciptakan peluang besar bagi penyalahgunaan data nasabah. Kondisi ini menunjukkan bahwa pencegahan kejahatan tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada literasi dan perilaku masyarakat. Edukasi publik dan kampanye literasi digital menjadi instrumen penting dalam membentuk kesadaran dan kewaspadaan masyarakat. Dengan kombinasi edukasi, penguatan sistem keamanan, dan pengawasan internal yang ketat, risiko kejahatan pencatutan identitas dapat diminimalkan secara efektif (Lestari & Saputra, 2022).

Selain itu, rendahnya kesadaran hukum masyarakat juga mempengaruhi sikap abai terhadap perlindungan identitas diri, sehingga individu kurang memperhatikan keamanan data pribadi. Kondisi ini mencerminkan lemahnya internalisasi nilai kehati-hatian dalam penggunaan teknologi, terutama dalam berbagi informasi melalui media sosial atau aplikasi daring. Akibatnya, pelaku kejahatan dapat dengan mudah memperoleh data korban untuk melakukan pencatutan identitas. Kurangnya pemahaman mengenai konsekuensi hukum dari tindakan ceroboh ini membuat masyarakat cenderung tidak mengambil langkah pencegahan yang tepat. Faktor perilaku masyarakat ini berinteraksi dengan kelemahan sistem pengawasan internal perbankan, menciptakan peluang bagi pelaku untuk memanfaatkan

celah tersebut. Oleh karena itu, program literasi digital dan edukasi hukum menjadi kebutuhan mendesak dalam upaya pencegahan kejahatan siber. Edukasi yang berkelanjutan dapat membentuk kesadaran kolektif masyarakat dalam menjaga data pribadi. Dengan kombinasi peningkatan literasi digital, pemahaman hukum, dan penguatan sistem pengamanan, risiko pencatutan identitas nasabah dapat diminimalkan secara signifikan (Fauzan, 2024).

Lemahnya pengawasan internal perbankan menjadi faktor krusial yang memperparah terjadinya kejahatan pencatutan identitas nasabah. Sistem pengendalian internal yang tidak berjalan optimal menciptakan celah bagi oknum pegawai untuk memanipulasi data demi keuntungan pribadi. Prosedur audit yang tidak konsisten dan minimnya pemantauan transaksi mencurigakan memperbesar peluang penyalahgunaan kewenangan. Kurangnya kepatuhan terhadap standar operasional prosedur dan prinsip integritas memperburuk kondisi ini, karena pegawai merasa memiliki ruang untuk melanggar aturan tanpa risiko tinggi. Tekanan target kinerja dan budaya organisasi yang permisif juga mendorong individu menormalisasi tindakan menyimpang. Dalam perspektif kriminologi, interaksi antara peluang situasional dan tekanan struktural menjadi pendorong utama perilaku kriminal di lingkungan kerja. Oleh karena itu, penguatan tata kelola, pengawasan rutin, dan pembentukan budaya integritas menjadi strategi utama untuk menekan risiko kejahatan. Dengan sistem pengawasan internal yang ketat, peluang terjadinya pencatutan identitas nasabah dapat diminimalkan secara signifikan (Wibowo, 2020).

Ketidaktegasan sanksi internal turut melemahkan efek jera bagi pelaku pelanggaran di lingkungan perbankan. Ketika tindakan penyimpangan tidak ditindak secara tegas, individu cenderung merasa aman untuk mengulangi perilaku yang sama. Selain itu, sistem audit yang tidak terintegrasi membuka peluang terjadinya penyimpangan yang sulit terdeteksi oleh manajemen. Kurangnya koordinasi antara departemen audit, kepatuhan, dan operasional memperbesar risiko manipulasi data nasabah. Tekanan target kinerja dan budaya organisasi yang permisif semakin mendorong normalisasi perilaku menyimpang. Kondisi ini menunjukkan bahwa kontrol internal yang lemah dapat menjadi faktor krusial dalam terjadinya kejahatan pencatutan identitas. Untuk mengatasinya, perlu diterapkan sanksi yang konsisten dan audit internal yang komprehensif serta terintegrasi. Dengan pengawasan yang ketat dan penegakan disiplin internal yang jelas, peluang terjadinya penyimpangan dapat diminimalkan secara signifikan (Setiawan, 2023).

Kondisi ini mencerminkan rendahnya komitmen organisasi terhadap prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik. Padahal, sektor perbankan dituntut memiliki standar integritas dan keamanan yang tinggi untuk melindungi kepentingan nasabah dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Kelemahan dalam sistem pengawasan internal berimplikasi langsung terhadap menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi perbankan. Celah pengawasan memungkinkan oknum pegawai memanipulasi data nasabah, yang pada akhirnya meningkatkan risiko kejahatan pencatutan identitas. Selain itu, kurangnya audit internal yang konsisten membuat penyimpangan sulit terdeteksi secara dini. Tekanan target kinerja dan budaya organisasi yang permisif turut memperkuat peluang bagi perilaku menyimpang. Oleh sebab itu, penguatan sistem audit dan kepatuhan internal menjadi langkah strategis dalam mencegah kejahatan perbankan. Dengan penerapan prosedur yang ketat, sanksi yang konsisten, serta budaya integritas yang kuat, peluang terjadinya pelanggaran dapat diminimalkan secara signifikan (Prabowo, 2024).

Kondisi organisasi yang tidak mendukung budaya integritas turut memperbesar potensi terjadinya penyimpangan di lingkungan perbankan. Ketika nilai-nilai etika dan kepatuhan tidak dijadikan prioritas, pegawai lebih cenderung menormalisasi perilaku menyimpang demi

keuntungan pribadi atau kelompok. Tekanan target kinerja yang tinggi sering kali mendorong pegawai melakukan berbagai cara untuk mencapai hasil yang ditetapkan, termasuk dengan memanfaatkan celah dalam sistem internal. Lingkungan kerja yang permisif terhadap pelanggaran memperkuat peluang terjadinya manipulasi data nasabah. Kurangnya pengawasan dan kontrol internal semakin memperbesar risiko penyalahgunaan kewenangan. Dalam perspektif kriminologi, interaksi antara tekanan struktural dan kesempatan situasional menjadi pendorong utama perilaku kriminal. Oleh karena itu, pembentukan budaya organisasi yang menekankan integritas, etika, dan kepatuhan menjadi langkah strategis untuk menekan perilaku menyimpang. Dengan penguatan nilai-nilai tersebut, serta dukungan sistem pengawasan yang ketat, risiko kejahatan pencatutan identitas nasabah dapat diminimalkan secara signifikan (Mahendra, 2021).

Etika kerja dan kepatuhan hukum kerap terabaikan oleh individu maupun kelompok di lingkungan perbankan. Budaya organisasi yang permisif terhadap pelanggaran memperkuat normalisasi kejahatan, sehingga perilaku menyimpang dianggap wajar dalam rangka mencapai target kinerja. Tekanan untuk memenuhi target finansial dan operasional sering membuat pegawai mengabaikan prosedur dan prinsip kehati-hatian. Ketika sanksi internal tidak tegas dan audit internal tidak konsisten, peluang penyalahgunaan data nasabah semakin terbuka lebar. Lingkungan kerja yang kurang menekankan integritas dan akuntabilitas menciptakan ruang bagi tindakan manipulatif dan rekayasa data. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengawasan internal dan pembentukan budaya etika yang kuat menjadi kunci untuk menekan risiko kejahatan pencatutan identitas. Selain itu, pelatihan etika kerja dan penegakan disiplin internal secara konsisten dapat membangun kesadaran pegawai terhadap konsekuensi pelanggaran hukum. Dengan kombinasi pengawasan ketat, budaya integritas, dan pendidikan etika, kemungkinan terjadinya tindak pidana pencatutan identitas nasabah dapat diminimalkan secara signifikan (Suharto, 2022).

Pengawasan internal yang lemah menyebabkan mekanisme kontrol sosial dalam organisasi perbankan tidak berjalan efektif. Ketika prosedur pengawasan dan audit internal tidak konsisten, pegawai cenderung merasa bebas untuk melakukan penyimpangan. Akibatnya, tindakan manipulasi data nasabah atau pelanggaran prosedur menjadi praktik yang dianggap wajar dalam lingkungan kerja. Hal ini sejalan dengan teori asosiasi diferensial, yang menekankan bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi sosial dan norma yang berlaku di lingkungan sekitar. Budaya organisasi yang permisif dan kurang menekankan integritas semakin memperkuat normalisasi perilaku menyimpang. Tekanan target kinerja dan tuntutan ekonomi juga mendorong pegawai untuk mengambil jalan pintas demi mencapai hasil yang diharapkan. Untuk mengatasi hal ini, penguatan pengawasan internal dan penerapan prosedur disiplin yang tegas menjadi langkah strategis. Dengan kontrol sosial yang efektif, serta budaya integritas yang kuat, peluang terjadinya kejahatan pencatutan identitas nasabah dapat diminimalkan secara signifikan (Yuliana, 2023).

Pembentukan budaya organisasi yang berorientasi pada integritas menjadi faktor kunci dalam pencegahan kejahatan pencatutan identitas nasabah. Penguatan nilai etika dan kepatuhan harus menjadi prioritas utama lembaga perbankan agar seluruh pegawai memahami pentingnya prinsip kehati-hatian dalam bekerja. Budaya integritas yang kuat akan mendorong perilaku transparan dan akuntabel, sekaligus menekan peluang penyalahgunaan data. Selain itu, penerapan kode etik, prosedur disiplin, dan audit internal yang konsisten akan memperkuat kontrol internal organisasi. Lingkungan kerja yang menekankan kepatuhan hukum dan etika profesi dapat meminimalkan normalisasi perilaku menyimpang. Tekanan target kinerja tetap dapat dicapai tanpa mengorbankan standar keamanan dan kepatuhan. Pendidikan etika dan literasi hukum secara berkelanjutan turut memperkuat kesadaran

pegawai terhadap risiko pelanggaran. Dengan kombinasi budaya integritas, pengawasan internal yang ketat, dan edukasi berkelanjutan, risiko kejahatan pencatutan identitas dapat diminimalkan secara signifikan dan berkelanjutan. (Kurniawan, 2024).

Fenomena pencatutan identitas nasabah bank juga sejalan dengan teori peluang kejahatan, yang menekankan pentingnya faktor situasional dalam terjadinya tindak pidana. Teori ini menyatakan bahwa kejahatan muncul ketika terdapat kombinasi antara pelaku yang termotivasi, target yang sesuai, dan lemahnya pengawasan. Dalam konteks perbankan, data pribadi nasabah menjadi target yang sangat berharga bagi pelaku yang memiliki motif ekonomi. Kelemahan sistem pengawasan internal dan prosedur verifikasi yang tidak ketat semakin mempermudah pelaku untuk melakukan penyalahgunaan. Lingkungan organisasi yang permisif dan kurang menekankan kepatuhan hukum turut memperkuat peluang terjadinya kejahatan. Tekanan target kinerja dan tuntutan hasil juga mendorong pegawai untuk menempuh jalan pintas yang melanggar hukum. Oleh karena itu, pencegahan kejahatan pencatutan identitas memerlukan penguatan pengawasan internal, prosedur keamanan data, dan budaya integritas organisasi. Dengan pengawasan yang efektif, penguatan etika kerja, dan kesadaran hukum yang tinggi, risiko terjadinya tindak pidana dapat diminimalkan secara signifikan (Arifin, 2020).

Lemahnya sistem keamanan dan pengawasan menciptakan kondisi yang ideal bagi terjadinya kejahatan pencatutan identitas nasabah. Pelaku memanfaatkan celah prosedural dan kelemahan teknologi untuk melakukan manipulasi data, baik melalui akses ilegal maupun rekayasa sosial. Sistem verifikasi identitas yang tidak ketat dan audit internal yang tidak konsisten memperbesar peluang penyalahgunaan. Tekanan target kinerja dan budaya organisasi yang permisif semakin mendorong normalisasi perilaku menyimpang di kalangan pegawai. Kurangnya literasi digital dan kesadaran hukum masyarakat membuat nasabah mudah menjadi korban. Faktor ekonomi juga berperan sebagai motivasi tambahan bagi pelaku untuk menempuh jalan ilegal. Oleh karena itu, penguatan prosedur keamanan, audit internal yang terintegrasi, dan pelatihan etika kerja menjadi strategi penting dalam pencegahan kejahatan. Dengan kombinasi pengawasan internal yang ketat, budaya integritas, dan literasi digital masyarakat, risiko terjadinya pencatutan identitas nasabah dapat diminimalkan secara signifikan (Santoso, 2022).

Selain itu, rendahnya risiko tertangkap memperkuat keberanian pelaku untuk melakukan pencatutan identitas nasabah secara berulang. Ketidakefektifan penegakan hukum, baik dari sisi aparat maupun sistem peradilan, juga berkontribusi terhadap meningkatnya frekuensi kejahatan serupa. Pelaku merasa memiliki ruang aman karena mekanisme pengawasan internal perbankan tidak berjalan optimal. Kurangnya kapasitas aparat dalam menangani bukti digital semakin mempersulit penindakan. Budaya organisasi yang permisif terhadap pelanggaran turut mendorong normalisasi perilaku menyimpang. Tekanan target kinerja dan motivasi ekonomi menambah faktor pendorong bagi pegawai yang tergoda untuk melanggar hukum. Rendahnya literasi digital dan kesadaran hukum masyarakat membuat nasabah mudah menjadi korban manipulasi data. Oleh karena itu, penguatan penegakan hukum, peningkatan kapasitas forensik digital, dan edukasi masyarakat menjadi langkah strategis untuk menekan frekuensi kejahatan pencatutan identitas (Nasution, 2023).

Strategi pencegahan kejahatan pencatutan identitas nasabah bank harus difokuskan pada pengurangan peluang terjadinya tindak pidana melalui penguatan sistem pengamanan dan kontrol internal. Penerapan prosedur verifikasi identitas yang ketat dan audit internal yang konsisten menjadi langkah awal yang penting. Pengawasan rutin terhadap transaksi dan aktivitas pegawai dapat menutup celah yang dimanfaatkan pelaku. Selain itu, penerapan

prinsip know your customer (KYC) dan *customer due diligence* secara optimal akan mengurangi risiko penyalahgunaan data nasabah. Pendekatan situasional menjadi instrumen penting, karena menekankan pengaturan lingkungan agar meminimalkan kesempatan bagi pelaku melakukan kejahatan. Pelatihan etika kerja dan kepatuhan hukum bagi pegawai turut memperkuat kontrol internal. Kombinasi sistem pengamanan teknologi, pengawasan internal, dan edukasi pegawai membentuk pertahanan berlapis yang efektif. Dengan langkah-langkah ini, peluang terjadinya pencatutan identitas dapat ditekan secara signifikan dan berkelanjutan (Hakim, 2024).

Penegakan Hukum Kejahatan Pencatutan Identitas

Penegakan hukum terhadap kejahatan pencatutan identitas nasabah bank menuntut penerapan sanksi pidana yang tegas dan konsisten agar mampu memberikan efek jera bagi pelaku. Ketegasan hukum menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan serta melindungi kepentingan nasabah dari praktik penipuan berbasis teknologi informasi (Nasution, 2023). Dalam konteks kejahatan siber, aparat penegak hukum dihadapkan pada kompleksitas pembuktian yang mengandalkan alat bukti elektronik. Bukti digital memiliki karakteristik yang mudah dimanipulasi, sehingga memerlukan metode pemeriksaan yang teliti dan akurat (Santoso, 2022). Oleh karena itu, penguasaan teknik forensik digital menjadi kebutuhan mendesak bagi aparat penegak hukum. Tanpa kompetensi teknis yang memadai, proses penegakan hukum berpotensi mengalami hambatan serius. Selain itu, pemanfaatan teknologi modern dalam penyidikan menjadi kunci efektivitas pembuktian. Dengan pendekatan yang profesional, penegakan hukum dapat berjalan lebih optimal dan akuntabel.

Tantangan utama dalam penegakan hukum kejahatan pencatutan identitas terletak pada keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di bidang teknologi informasi. Aparat penegak hukum perlu meningkatkan kompetensi melalui pelatihan berkelanjutan di bidang forensik digital dan keamanan siber (Nugroho, 2024). Kemampuan teknis ini sangat penting untuk menelusuri jejak digital pelaku yang kerap menggunakan sistem anonim dan jaringan lintas negara. Tanpa dukungan kompetensi yang memadai, proses pengungkapan perkara menjadi lambat dan kurang efektif. Kondisi ini berpotensi mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana. Oleh sebab itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi prioritas utama dalam strategi penegakan hukum. Selain aspek teknis, pemahaman terhadap regulasi perlindungan data juga perlu diperkuat. Sinergi antara keahlian hukum dan teknologi menjadi fondasi penting dalam pemberantasan kejahatan pencatutan identitas.

Kerja sama antar lembaga menjadi faktor strategis dalam memperkuat efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan perbankan. Koordinasi antara kepolisian, Kejaksaan, perbankan, dan otoritas pengawas memungkinkan pertukaran data serta percepatan proses penanganan perkara (Hakim, 2024). Sinergi lintas sektor ini sangat penting mengingat karakter kejahatan pencatutan identitas yang bersifat kompleks dan terorganisasi. Tanpa koordinasi yang baik, upaya penegakan hukum akan berjalan parsial dan kurang optimal. Kolaborasi yang solid juga memudahkan pelacakan aliran dana hasil kejahatan. Dengan kerja sama yang efektif, pengawasan terhadap transaksi mencurigakan dapat ditingkatkan. Selain itu, mekanisme pelaporan yang terintegrasi mampu mempercepat respon terhadap indikasi kejahatan. Oleh karena itu, penguatan jaringan kerja antar lembaga harus menjadi agenda prioritas dalam kebijakan penegakan hukum.

Penegakan hukum yang konsisten dan adil akan meningkatkan efek jera sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Konsistensi dalam penerapan sanksi pidana mencerminkan komitmen negara dalam melindungi hak-hak korban

kejahatan (Arifin, 2020). Ketidaktegasaan hukum berpotensi menciptakan ruang toleransi terhadap kejahatan, sehingga mendorong pelaku untuk mengulangi perbuatannya. Dalam konteks perbankan, kepastian hukum menjadi faktor utama dalam menjaga stabilitas dan reputasi institusi keuangan. Penegakan hukum yang efektif juga berfungsi sebagai sarana edukasi bagi masyarakat. Masyarakat akan semakin memahami konsekuensi hukum dari penyalahgunaan data pribadi. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi represif, tetapi juga preventif. Implementasi hukum yang tegas dan adil diharapkan mampu menekan angka kejahatan pencatutan identitas secara signifikan.

Selain upaya penal, penanggulangan kejahatan pencatutan identitas nasabah bank juga memerlukan pendekatan non penal yang menitikberatkan pada pencegahan. Penguatan sistem keamanan perbankan menjadi langkah strategis dalam menutup celah yang dapat dimanfaatkan pelaku untuk menyalahgunakan data nasabah. Penerapan prosedur verifikasi identitas yang ketat, audit internal yang konsisten, dan teknologi keamanan modern merupakan fondasi utama dari strategi ini. Selain itu, prinsip *know your customer* (KYC) dan *customer due diligence* harus dijalankan secara optimal untuk meminimalkan risiko penyalahgunaan informasi. Edukasi masyarakat mengenai perlindungan data pribadi dan literasi digital juga merupakan bagian penting dari pencegahan non penal. Dengan pemahaman yang baik, nasabah dapat lebih waspada dan berhati-hati dalam membagikan data pribadi secara daring. Sinergi antara perbankan, regulator, dan aparat penegak hukum memperkuat efektivitas langkah pencegahan. Dengan kombinasi pengamanan sistem, pengawasan internal, dan edukasi masyarakat, peluang terjadinya pencatutan identitas dapat ditekan secara signifikan dan berkelanjutan (Sari, 2020).

Penerapan prinsip *know your customer* (KYC) dan *customer due diligence* secara ketat mampu meningkatkan akurasi verifikasi identitas nasabah, sehingga mengurangi peluang penyalahgunaan data. Sistem autentikasi berlapis, seperti multi-factor authentication, juga dapat menekan risiko akses ilegal terhadap informasi pribadi. Selain itu, penguatan sistem audit internal berperan penting dalam mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini dan mencegah praktik manipulasi data. Prosedur pengawasan yang rutin dan terintegrasi memungkinkan pegawai atau pihak luar yang berniat melakukan penyimpangan lebih cepat teridentifikasi. Edukasi pegawai mengenai etika kerja dan kepatuhan hukum turut memperkuat mekanisme pengendalian internal. Pemanfaatan teknologi keamanan canggih menjadi bagian dari strategi preventif yang efektif. Kombinasi pengawasan internal, audit, dan sistem autentikasi berlapis membentuk pertahanan berlapis terhadap kejahatan pencatutan identitas. Dengan langkah-langkah ini, bank dapat meningkatkan perlindungan data nasabah secara menyeluruh dan meminimalkan risiko penyalahgunaan informasi (Prabowo, 2024).

Pengawasan berkelanjutan memastikan setiap transaksi nasabah berjalan sesuai prosedur yang ditetapkan, sehingga peluang penyimpangan dapat diminimalkan. Sistem pengamanan yang kuat, baik melalui teknologi maupun kontrol internal, dapat mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan. Pencegahan berbasis teknologi menjadi fondasi utama dalam melindungi data nasabah dari akses ilegal dan manipulasi. Selain itu, edukasi masyarakat dan peningkatan literasi digital merupakan komponen penting dalam strategi pencegahan jangka panjang. Masyarakat yang memiliki pemahaman baik tentang keamanan data cenderung lebih waspada dalam membagikan informasi pribadi secara online. Kesadaran hukum dan pengetahuan mengenai risiko siber turut mengurangi kemungkinan nasabah menjadi korban kejahatan. Sinergi antara lembaga perbankan, regulator, dan aparat penegak hukum memperkuat efektivitas pengawasan dan pencegahan. Dengan kombinasi teknologi, kontrol internal, dan literasi digital masyarakat, risiko pencatutan identitas nasabah dapat diminimalkan secara signifikan dan berkelanjutan (Fauzan, 2024).

Kesadaran hukum yang tinggi di kalangan masyarakat mampu menekan risiko kebocoran data akibat kelalaian individu dalam menjaga informasi pribadinya. Program sosialisasi dan edukasi yang berkelanjutan perlu dilakukan secara terpadu oleh perbankan dan aparat penegak hukum. Literasi digital berperan penting dalam membentuk perilaku aman saat melakukan transaksi daring maupun berbagi data pribadi. Dengan pemahaman yang memadai, masyarakat dapat lebih cepat mengenali potensi modus penipuan dan mengambil langkah preventif. Edukasi publik yang disertai contoh praktik aman memperkuat kewaspadaan nasabah terhadap ancaman siber. Sinergi antar sektor, termasuk perbankan, regulator, dan aparat hukum, memperkuat sistem pengawasan sosial secara menyeluruh. Pendekatan non penal melalui edukasi dan literasi digital menjadi strategi jangka panjang yang efektif untuk menekan risiko kejahatan pencatutan identitas. Dengan kombinasi penguatan kesadaran hukum, literasi digital, dan kolaborasi lintas sektor, upaya pencegahan dapat berjalan berkelanjutan dan berdaya guna.

KESIMPULAN

Kejahatan pencatutan identitas nasabah bank dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, mulai dari kemajuan teknologi informasi, tekanan ekonomi, lemahnya sistem pengawasan internal perbankan, hingga rendahnya tingkat literasi digital masyarakat. Perkembangan teknologi yang pesat memudahkan akses dan pertukaran data, namun di sisi lain membuka peluang terjadinya penyalahgunaan identitas melalui peretasan, phishing, dan manipulasi sistem. Faktor ekonomi turut mendorong pelaku untuk melakukan kejahatan sebagai upaya memperoleh keuntungan secara instan di tengah tekanan kebutuhan finansial dan persaingan kerja. Lemahnya pengawasan internal bank, terutama dalam proses verifikasi identitas dan pengendalian transaksi, memperbesar celah terjadinya penyimpangan oleh oknum pegawai. Rendahnya literasi digital masyarakat juga menyebabkan nasabah kurang memahami risiko keamanan data, sehingga lebih mudah menjadi korban kejahatan. Di sisi lain, penegakan hukum terhadap kejahatan ini masih menghadapi berbagai kendala, khususnya dalam aspek pembuktian berbasis digital yang membutuhkan keahlian teknis dan perangkat forensik khusus. Koordinasi lintas lembaga yang belum optimal, baik antara aparat penegak hukum, perbankan, maupun otoritas pengawas, turut memperlambat proses penyelidikan dan penindakan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan kejahatan pencatutan identitas memerlukan pendekatan yang komprehensif, terpadu, dan berkelanjutan melalui penguatan regulasi, sistem pengawasan, kapasitas aparat, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Saran

Upaya penanggulangan kejahatan pencatutan identitas nasabah bank harus dilakukan secara terpadu melalui pendekatan penal dan non penal agar menghasilkan efektivitas yang optimal. Pendekatan penal berfungsi sebagai sarana represif melalui penegakan hukum yang tegas, konsisten, dan berkeadilan guna memberikan efek jera bagi pelaku serta perlindungan hukum bagi korban. Sementara itu, pendekatan non penal menitikberatkan pada upaya pencegahan melalui penguatan sistem pengawasan internal perbankan, peningkatan keamanan teknologi informasi, serta edukasi dan literasi digital masyarakat. Penguatan sistem hukum menjadi penting untuk memastikan adanya regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kejahatan siber. Di sisi lain, penguatan aspek teknologi diperlukan untuk menutup celah keamanan dan meminimalkan risiko kebocoran data. Aspek sosial juga memegang peranan penting melalui pembentukan budaya sadar hukum dan etika dalam lingkungan kerja perbankan maupun masyarakat luas. Sinergi antara aparat penegak

hukum, perbankan, regulator, dan masyarakat menjadi faktor kunci dalam menciptakan sistem pencegahan yang komprehensif. Dengan pendekatan yang terpadu tersebut, upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan perbankan dapat dilakukan secara lebih efektif, berkelanjutan, dan berorientasi pada perlindungan kepentingan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, R. (2020). Teori-teori kriminologi dan aplikasinya dalam kajian hukum pidana. Prenadamedia Group.
- Arifin, R. (2020). Teori peluang kejahatan dalam konteks kejahatan siber. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 16(2), 123–138. <https://doi.org/10.22146/jki.2020.16.2.123>
- Fauzan, M. (2024). Literasi digital sebagai strategi pencegahan kejahatan siber di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 9(1), 45–60. <https://doi.org/10.31942/jihs.v9i1.2024>
- Hakim, L. (2024). Pencegahan kejahatan perbankan berbasis teknologi informasi. *Jurnal Hukum Ekonomi dan Bisnis*, 8(2), 150–165. <https://doi.org/10.24843/jheb.2024.08.02.150>
- Hidayat, A. (2021). Tekanan ekonomi dan kriminalitas dalam perspektif sosiologi hukum. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(1), 87–101. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no1.2021>
- Hidayat, R. (2024). *Cybercrime and Banking Security*. Jakarta: Rajawali Press.
- Kurniawan, D. (2024). Budaya integritas dan tata kelola perbankan modern. *Jurnal Manajemen dan Etika Bisnis*, 6(1), 33–49. <https://doi.org/10.31219/jmeh.v6i1.2024>
- Kusuma, A. R. (2022). Pengawasan internal dan risiko kejahatan perbankan. *Jurnal Audit dan Akuntabilitas Publik*, 7(3), 211–226. <https://doi.org/10.35829/jaap.v7i3.2022>
- Lestari, N., & Saputra, R. (2022). Edukasi keamanan digital dan perlindungan data pribadi. *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi*, 10(1), 1–15. <https://doi.org/10.24114/jtik.v10i1.2022>
- Mahendra, F. (2021). Target kinerja dan perilaku menyimpang pegawai sektor jasa keuangan. *Jurnal Psikologi Industri dan Organisasi*, 5(2), 98–112. <https://doi.org/10.21009/jpio.052.2021>
- Nasution, A. (2023). Efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan siber di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(3), 321–336. <https://doi.org/10.54629/jli.v20i3.2023>
- Nugroho, Y. (2024). Keamanan data dalam sistem keuangan digital. *Jurnal Sistem Informasi dan Keamanan Siber*, 4(1), 14–29. <https://doi.org/10.31002/jsiks.v4i1.2024>
- Prabowo, H. (2024). Penguatan sistem audit internal di sektor perbankan. *Jurnal Akuntansi dan Tata Kelola*, 12(2), 190–205. <https://doi.org/10.34278/jatg.v12i2.2024>
- Pramono, A. (2022). *Hukum Pidana Ekonomi dan Perbankan*. Yogyakarta: K-Media.
- Pratama, R., & Wijaya, S. (2022). Transformasi digital dan risiko kebocoran data. *Jurnal Keamanan Informasi*, 6(2), 75–90. <https://doi.org/10.31227/jki.v6i2.2022>
- Putra, D. A. (2023). Tekanan struktural dan peluang kejahatan dalam perspektif kriminologi. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 15(1), 44–58. <https://doi.org/10.31933/jhm.v15i1.2023>
- Rahman, F. (2023). Kesadaran hukum dan perlindungan data pribadi. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 8(2), 102–118. <https://doi.org/10.20527/jpk.v8i2.2023>
- Ramadhan, F. (2023). Legal Protection of Personal Data in Banking Sector. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 8(2), 112–130.
- Santoso, T. (2021). *Kriminologi Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Santoso, T. (2022). Kebijakan penanggulangan kejahatan siber di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 13(3), 289–304. <https://doi.org/10.22212/jhkp.v13i3.2022>



- Sari, M. P. (2020). Keamanan sistem informasi perbankan. *Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi*, 11(1), 22–36. <https://doi.org/10.26418/jtsi.v11i1.2020>
- Setiawan, B. (2023). Sistem audit dan pengawasan internal perbankan. *Jurnal Audit Profesional*, 9(1), 65–81. <https://doi.org/10.35789/jap.v9i1.2023>
- Suharto, E. (2022). Budaya organisasi dan normalisasi penyimpangan. *Jurnal Sosiologi Kontemporer*, 17(2), 140–155. <https://doi.org/10.14710/jsk.17.2.2022>
- Susanto, H. (2021). Transformasi digital dan tantangan keamanan data. *Jurnal Sistem Informasi*, 17(3), 201–216. <https://doi.org/10.21609/jsi.v17i3.2021>
- Wibowo, A. (2020). Pengendalian internal dan pencegahan fraud perbankan. *Jurnal Akuntansi Forensik*, 4(1), 55–70. <https://doi.org/10.24114/jaf.v4i1.2020>
- Wijanarko, B. (2021). Literasi digital dan risiko kejahatan siber. *Jurnal Pendidikan dan Teknologi Informasi*, 5(2), 89–104. <https://doi.org/10.31219/jpti.v5i2.2021>
- Yuliana, S. (2023). Teori asosiasi diferensial dalam analisis kejahatan perbankan. *Jurnal Kriminologi dan Kebijakan Publik*, 14(1), 30–45. <https://doi.org/10.21456/jkkp.v14i1.2023>
- Zulfa, E. A. (2020). *Kejahatan Siber dan Penegakan Hukum*. Depok: Rajagrafindo Persada.